



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG  
PEDOMAN MUTASI MASUK DAN KELUAR PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Mutasi Masuk dan Keluar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Mutasi Masuk dan Keluar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Masuk dan Keluar Pegawai Nomor 6477);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
7. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Mutasi Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MUTASI MASUK DAN KELUAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Mutasi Masuk dan Keluar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 49) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Untuk mendukung manajemen sumber daya pegawai secara nasional, PNS Pemerintah Daerah dapat mengajukan usulan permohonan Mutasi Keluar.
- (2) Pengajuan Mutasi Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mendapatkan persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan yang dinyatakan dalam surat persetujuan pelepasan;
  - b. setiap unsur SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik;
  - c. tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. telah memiliki masa kerja/pengabdian pada Pemerintah Daerah paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi Terhitung Mulai Tanggal PNS;
  - e. bagi PNS tugas belajar harus telah selesai dan paling singkat telah 5 (lima) tahun kembali melaksanakan

- tugas pada Pemerintah Daerah serta telah mencapai masa kerja 10 (sepuluh) tahun;
- f. telah menyelesaikan administrasi keuangan berdasarkan pada rekomendasi Kepala Perangkat Daerah;
  - g. bebas temuan Inspektorat;
  - h. tidak memiliki hutang pada Koperasi dan/Perbankan;
  - i. tidak sedang bermasalah dengan surat maupun kutipan serta barang inventaris/aset milik Daerah.
- (3) Surat persetujuan pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berisi pernyataan bahwa dengan Mutasi Keluar pemohon tidak mengganggu/ mengurangi kinerja pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (4) PNS Pemerintah Daerah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan permohonan Mutasi Keluar kepada Bupati dengan melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut:
- a. surat permohonan Mutasi dari pemohon kepada Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
  - b. surat persetujuan pelepasan dari Kepala Perangkat Daerah;
  - c. surat pernyataan kepala sekolah bahwa pembagian jam mengajar yang ditinggalkan guru yang bersangkutan mencukupi;
  - d. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
  - e. surat pernyataan telah memiliki masa kerja pada Pemerintah Daerah paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi Terhitung Mulai Tanggal PNS yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
  - f. surat pernyataan telah selesai menjalankan tugas belajar dan telah 5 (lima) tahun kembali melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Daerah serta telah mencapai masa kerja 10 (sepuluh) tahun yang ditandatangani oleh Kepala BKPP bagi PNS yang pernah mengikuti tugas belajar;
  - g. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah bahwa telah menyelesaikan administrasi keuangan berdasarkan pada rekomendasi Kepala Perangkat Daerah;
  - h. surat persetujuan istri atau suami bagi yang sudah menikah, terhadap kepindahan pemohon mutasi yang bermaterai cukup;
  - i. daftar riwayat hidup;
  - j. fotokopi SKP 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
  - k. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
  - l. fotokopi surat keputusan pengangkatan Calon PNS 80% (delapan puluh persen) yang dilegalisir;

- m. fotokopi surat keputusan pengangkatan PNS 100% (seratus persen) yang dilegalisir;
- n. fotokopi surat keputusan pangkat/golongan terakhir yang dilegalisir;
- o. fotokopi kartu pegawai yang dilegalisir; dan
- p. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh inspektorat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 21 Oktober 2021



Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 21 Oktober 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 NOMOR 44